



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YAHADI ALIAS YAHDI Bin ABU NAZAM (Alm);**
2. Tempat lahir : Sibak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 12 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko
Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yahadi Alias Yahdi Bin Abu Nazam (Alm) ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa Yahadi Alias Yahdi Bin Abu Nazam (Alm) dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : ENDAH RAHAYU NINGSIH, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jalan S. Khayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yahadi Alias Yahdi Bin Abu Nazam (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yahadi Alias Yahdi Bin Abu Nazam (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Esse Change warna hijau yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berbagai ukuran;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 0853-1647-5280 dan 0821-8536-3655;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Yahadi Alias Yahdi Bin Abu Nazam (Alm) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muko-Muko namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Muko-Muko yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut Anggota BNNP Bengkulu melakukan penyelidikan dan pemantauan kemudian didapatkan info bahwa benar ada warga Desa Sibak Kecamatan Ipuh yang melakukan transaksi Narkotika yakni terdakwa Yahadi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 WIB setelah memastikan rumah Terdakwa Anggota BNNP mengawasi seputaran rumah Terdakwa kemudian saat mengetahui Terdakwa berada dirumahnya Anggota tim BNNP Bengkulu masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar dan saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa, Anggota Tim BNNP Bengkulu menemukan 1 (satu) bungkus kotak Rokok Esse Change warna hijau dan setelah dikeluarkan isi didalam kotak rokok tersebut ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit telfon genggam merk Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655 milik Yahadi yang ditemukan dari tangan Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak cat yang diluar kamar Terdakwa yang mana semua barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdri.Mar Aias Oneng (DPO), Nomor : DPO/20/IX/2023/BNNP-BKL tanggal 27 September 2023) dengan cara Terdakwa membeli, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/60714.00/2023, tertanggal 02 September 2023, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa dengan Berat Kotor 6,83 (enam koma delapan tiga) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk Badan POM untuk pengecekan secara Laboratorium dan seberat 1 (satu) gram untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sisa 1,03 (satu koma nol tiga) gram untuk dimusnahkan;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.10.16.06.0022 tertanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yahadi Alias Yahdi Bin Abu Nazam (Alm) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muko-Muko namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Muko-Muko yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut Anggota BNNP Bengkulu melakukan penyelidikan dan pemantauan kemudian didapatkan info bahwa benar ada warga Desa Sibak Kecamatan Ipuh yang melakukan transaksi Narkotika yakni Terdakwa Yahadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 WIB setelah memastikan rumah Terdakwa Anggota BNNP mengawasi seputaran rumah Terdakwa kemudian saat mengetahui terdakwa berada dirumahnya Anggota tim BNNP Bengkulu masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar dan saat melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa, Anggota Tim BNNP Bengkulu menemukan 1 (satu) bungkus kotak Rokok Esse Change warna hijau dan setelah keluarkan isi didalam kotak rokok tersebut ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit telfon genggam merk Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655 milik Yahadi yang ditemukan dari tangan Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak cat yang diluar kamar Terdakwa yang mana semua barang bukti pada saat dilakukan pengeledahan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari Sdri.Mar Aias Oneng (DPO), Nomor : DPO/20/IX/2023/BNNP-BKL tanggal 27 September 2023) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 218/60714.00/2023, tertanggal 02 September 2023, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa dengan Berat Kotor 6,83 (enam koma delapan tiga) gram dan Berat Bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk Badan POM untuk pengecekan secara Laboratorium dan seberat 1 (satu) gram untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sisa 1,03 (satu koma nol tiga) gram untuk dimusnahkan;

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.10.16.06.0022 tertanggal 04 September 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : bentuk kristal, Warna : putih bening, bau : normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO SUDARMO Bin SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri di Polda Bengkulu dan sekarang ini diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan yang menjadi dasar kami mengamankan Terdakwa dilengkapi dengan Sprin Nomor : Sp.Gas / 18 / VIII / 2023 / BNNP-BKL, tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa awalnya Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, lalu setelah melaporkan info tersebut kepada Pimpinan di BNNP Bengkulu,

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan pengintaian, dari penyelidikan tersebut, kami mendapatkan info bahwa benar ada salah satu warga Ipuh yang diduga sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang diduga bernama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya kami merencanakan penangkapan terhadapnya setelah mengetahui ciri lelaki yang diduga bernama Terdakwa dan tempat tinggalnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Saksi dan tim berangkat menuju ke lokasi setelah sebelumnya kami dapat memastikan ciri dari lelaki yang dimaksud serta rumahnya, sekitar pukul 19.00 WIB kami mengawasi seputaran rumah tempat tinggal Terdakwa yang tinggal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, setelah kami memastikan jika saudara berada dirumahnya, kemudian kami langsung mengetuk pintu rumahnya, dan masuk ke dalam rumahnya, saat kami masuk ke dalam rumahnya kami mendapati lelaki dengan ciri yang dimaksud sesuai dengan info yang kami dapatkan, setelah melihat tanda pengenalnya kami memastikan bahwa benar lelaki tersebut bernama Terdakwa sesuai yang di infokan, lalu kami memanggil saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidurnya Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) bungkus kotak Rokok Esse Change warna hijau dan setelah kami keluarkan isi di dalam kotak rokok tersebut kami menemukan 23 (dua puluh tiga) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, lalu kami menanyakan kepadanya apa isi paket tersebut dan apakah benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab benar paket tersebut adalah sabu-sabu miliknya, lalu kami meneruskan penggeledahan tersebut dan kami kembali menemukan 1 (satu) unit telfon genggam merk Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655 milik Terdakwa yang kami temukan dari tangannya, lalu kami menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak cat yang disimpan diluar kamar Terdakwa yang diakuinya adalah miliknya yang digunakannya untuk pembungkus sabu-sabu. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, kami membawa Terdakwa ke Kantor BNN Bengkulu untuk menindaklanjuti perkara tersebut;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi ke Terdakwa bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang ditemukan dari dalam kamarnya tersebut akan ia jual kembali, dan kami juga menanyakan apakah memiliki izin dan Terdakwa mengatakan tidak ada izin dan mendapatkan kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mar Alias Oneng yang katanya berada di Padang Sumatra Barat. Tetapi ia tidak tau posisi sebenarnya Sdr. Mar Alias Oneng dan belum pernah bertemu sama sekali, hanya berhubungan melalui telfon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. JULIYUS FAHRI Bin SIHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri di Polda Bengkulu dan sekarang ini diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan yang menjadi dasar kami mengamankan Terdakwa dilengkapi dengan Sprin Nomor : Sp.Gas / 18 / VIII / 2023 / BNNP-BKL, tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa awalnya Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, lalu setelah melaporkan info tersebut kepada Pimpinan di BNNP Bengkulu, kami diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan pengintaian, dari penyelidikan tersebut, kami mendapatkan info bahwa benar ada salah satu warga Ipuh yang diduga sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang diduga bernama Terdakwa;

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami merencanakan penangkapan terhadapnya setelah mengetahui ciri lelaki yang diduga bernama Terdakwa dan tempat tinggalnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Saksi dan tim berangkat menuju ke lokasi setelah sebelumnya kami dapat memastikan ciri dari lelaki yang dimaksud serta rumahnya, sekitar pukul 19.00 WIB kami mengawasi seputaran rumah tempat tinggal Terdakwa yang tinggal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, setelah kami memastikan jika saudara berada dirumahnya, kemudian kami langsung mengetuk pintu rumahnya, dan masuk ke dalam rumahnya, saat kami masuk ke dalam rumahnya kami mendapati lelaki dengan ciri yang dimaksud sesuai dengan info yang kami dapatkan, setelah melihat tanda pengenalnya kami memastikan bahwa benar lelaki tersebut bernama Terdakwa sesuai yang di infokan, lalu kami memanggil saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidurnya Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) bungkus kotak Rokok Esse Change warna hijau dan setelah kami keluarkan isi di dalam kotak rokok tersebut kami menemukan 23 (dua puluh tiga) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, lalu kami menanyakan kepadanya apa isi paket tersebut dan apakah benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab benar paket tersebut adalah sabu-sabu miliknya, lalu kami meneruskan penggeledahan tersebut dan kami kembali menemukan 1 (satu) unit telfon genggam merk Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655 milik Terdakwa yang kami temukan dari tangannya, lalu kami menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak cat yang disimpan diluar kamar Terdakwa yang diakuinya adalah miliknya yang digunakannya untuk pembungkus sabu-sabu. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, kami membawa Terdakwa ke Kantor BNN Bengkulu untuk menindaklanjuti perkara tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi ke Terdakwa bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang ditemukan dari dalam kamarnya tersebut akan ia jual kembali, dan kami juga menanyakan apakah memiliki izin dan Terdakwa mengatakan tidak ada izin dan mendapatkan kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mar Alias Oneng yang katanya berada di Padang Sumatra Barat. Tetapi ia tidak tau posisi sebenarnya

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mar Alias Oneng dan belum pernah bertemu sama sekali, hanya berhubungan melalui telfon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. YOBIE ANDRICO Bin ZAHARIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri di Polda Bengkulu dan sekarang ini diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan yang menjadi dasar kami mengamankan Terdakwa dilengkapi dengan Sprin Nomor : Sp.Gas / 18 / VIII / 2023 / BNNP-BKL, tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa awalnya Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, lalu setelah melaporkan info tersebut kepada Pimpinan di BNNP Bengkulu, kami diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan pengintaian, dari penyelidikan tersebut, kami mendapatkan info bahwa benar ada salah satu warga Ipuh yang diduga sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang diduga bernama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kami merencanakan penangkapan terhadapnya setelah mengetahui ciri lelaki yang diduga bernama Terdakwa dan tempat tinggalnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Saksi dan tim berangkat menuju ke lokasi setelah sebelumnya kami dapat mamastikan ciri dari lelaki yang dimaksud serta rumahnya, sekitar pukul 19.00 WIB kami mengawasi seputaran rumah tempat tinggal Terdakwa yang tinggal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, setelah kami memastikan jika saudara berada dirumahnya, kemudian kami langsung mengetuk pintu rumahnya,

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke dalam rumahnya, saat kami masuk ke dalam rumahnya kami mendapati lelaki dengan ciri yang dimaksud sesuai dengan info yang kami dapatkan, setelah melihat tanda pengenalnya kami memastikan bahwa benar lelaki tersebut bernama Terdakwa sesuai yang di infokan, lalu kami memanggil saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidurnya Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) bungkus kotak Rokok Esse Change warna hijau dan setelah kami keluarkan isi di dalam kotak rokok tersebut kami menemukan 23 (dua puluh tiga) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, lalu kami menanyakan kepadanya apa isi paket tersebut dan apakah benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab benar paket tersebut adalah sabu-sabu miliknya, lalu kami meneruskan penggeledahan tersebut dan kami kembali menemukan 1 (satu) unit telfon genggam merk Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655 milik Terdakwa yang kami temukan dari tangannya, lalu kami menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam kotak cat yang disimpan diluar kamar Terdakwa yang diakuinya adalah miliknya yang digunakannya untuk pembungkus sabu-sabu. Kemudian dari penemuan barang bukti tersebut, kami membawa Terdakwa ke Kantor BNN Bengkulu untuk menindaklanjuti perkara tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi ke Terdakwa bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang ditemukan dari dalam kamarnya tersebut akan ia jual kembali, dan kami juga menanyakan apakah memiliki izin dan Terdakwa mengatakan tidak ada izin dan mendapatkan kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mar Alias Oneng yang katanya berada di Padang Sumatra Barat. Tetapi ia tidak tau posisi sebenarnya Sdr. Mar Alias Oneng dan belum pernah bertemu sama sekali, hanya berhubungan melalui telfon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dikarenakan kepemilikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah adik Terdakwa di Desa

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Saat Terdakwa diamankan oleh personil BNNP Bengkulu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh personil BNNP Bengkulu, dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Esse Change warna hijau, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit telfon genggam merk Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditemukan di dalam kotak rokok Esse Change warna hijau ditemukan personil BNNP Bengkulu saat penggeledahan diatas tempat tidur Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ditemukan didalam kaleng cat yang Terdakwa simpan diluar kamar, dan untuk 1 (satu) unit telfon genggam merk Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655 diamankan dari tangan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu dari Sdr. Mar Alias Oneng yang tinggal di Padang Sumatra Barat, tetapi Terdakwa tidak mengetahui posisi persisnya Sdr. Mar Alias Oneng tersebut, Terdakwa mengenal Sdr. Mar Alias Oneng dari tahun 2021;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Mar Alias Oneng memesan sabu-sabu seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana uang akan dibayar pada saat sabu yang dipesan telah habis terjual dan cara Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Mar Alias Oneng dengan cara dipetakan di daerah Ipuh, untuk peta sabu-sabu tersebut terkadang di daerah Desa Medan, Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang ini Terdakwa memesan sabu-sabu dari Sdr. Mar Alias Oneng sudah 6 (enam) kali dan untuk barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket yang diduga sabu-sabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa adalah pemesanan yang ke terakhir kalinya. Terdakwa biasanya memesan sabu kepada Sdr. Mar Alias Oneng sebanyak 2 (dua) kantong;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Mar Alias Oneng dengan menggunakan telfon genggam milik Terdakwa dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655, Terdakwa menghubungi

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menelfon menggunakan aplikasi Whats App ke nomor Sdr. Mar Alias Oneng dengan nomor simcard : 0813-7404-7539;

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) paket serbuk kristal bening sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan personil BNNP Bengkulu dalam penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Rokok Esse Change warna hijau yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berbagai ukuran;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 0853-1647-5280 dan 0821-8536-3655;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan dikarenakan kepemilikan serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah adik Terdakwa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh personil BNNP Bengkulu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar tidur Terdakwa;
3. Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh personil BNNP Bengkulu, dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Esse Change warna hijau, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit telfon genggam merk Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655;
4. Bahwa 23 (dua puluh tiga) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditemukan di dalam kotak rokok Esse Change warna hijau ditemukan personil BNNP Bengkulu saat penggeledahan diatas tempat tidur Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ditemukan

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kaleng cat yang Terdakwa simpan diluar kamar, dan untuk 1 (satu) unit telfon genggam merk Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655 diamankan dari tangan Terdakwa;

5. Bahwa sabu-sabu dari Sdr. Mar Alias Oneng yang tinggal di Padang Sumatra Barat, tetapi Terdakwa tidak mengetahui posisi persisnya Sdr. Mar Alias Oneng tersebut, Terdakwa mengenal Sdr. Mar Alias Oneng dari tahun 2021;
6. Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Mar Alias Oneng memesan sabu-sabu seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana uang akan dibayar pada saat sabu yang dipesan telah habis terjual dan cara Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Mar Alias Oneng dengan cara dipetakan di daerah Ipuh, untuk peta sabu-sabu tersebut terkadang di daerah Desa Medan, Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
7. Bahwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang ini Terdakwa memesan sabu-sabu dari Sdr. Mar Alias Oneng sudah 6 (enam) kali dan untuk barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa adalah pemesanan yang ke terakhir kalinya. Terdakwa biasanya memesan sabu kepada Sdr. Mar Alias Oneng sebanyak 2 (dua) kantong;
8. Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Mar Alias Oneng dengan menggunakan telfon genggam milik Terdakwa dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655, Terdakwa menghubungi dengan menelfon menggunakan aplikasi Whats App ke nomor Sdr. Mar Alias Oneng dengan nomor simcard : 0813-7404-7539;
9. Bahwa 23 (dua puluh tiga) paket serbuk kristal bening sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan personil BNNP Bengkulu dalam penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
10. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Yahadi Alias Yahdi Bin Abu Nazam (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan dikarenakan kepemilikan serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah adik Terdakwa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomko Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa saat Terdakwa diamankan oleh personil BNNP Bengkulu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh personil BNNP Bengkulu, dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Esse Change warna hijau, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit telfon genggam merk Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655;

Menimbang bahwa 23 (dua puluh tiga) paket kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditemukan di dalam kotak rokok Esse Change warna hijau ditemukan personil BNNP Bengkulu saat penggeledahan diatas tempat tidur Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ditemukan didalam kaleng cat yang Terdakwa simpan diluar kamar, dan untuk 1 (satu) unit telfon genggam merk Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843 dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655 diamankan dari tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa sabu-sabu dari Sdr. Mar Alias Oneng yang tinggal di Padang Sumatra Barat, tetapi Terdakwa tidak mengetahui posisi persisnya Sdr. Mar Alias Oneng tersebut, Terdakwa mengenal Sdr. Mar Alias Oneng dari tahun 2021;

Menimbang bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Mar Alias Oneng memesan sabu-sabu seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana uang akan dibayar pada saat sabu yang dipesan telah habis terjual dan cara Terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Mar Alias Oneng dengan cara dipetakan di daerah Ipuh, untuk peta sabu-sabu tersebut terkadang di daerah Desa Medan, Desa Tanjung Harapan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

Menimbang bahwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang ini Terdakwa memesan sabu-sabu dari Sdr. Mar Alias Oneng sudah 6 (enam) kali dan untuk barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa adalah pemesanan yang ke terakhir kalinya. Terdakwa biasanya memesan sabu kepada Sdr. Mar Alias Oneng sebanyak 2 (dua) kantong;

Menimbang bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Mar Alias Oneng dengan menggunakan telfon genggam milik Terdakwa dengan nomor simcard 1 : 0853-1647-5280 simcard 2 : 0821-8536-3655, Terdakwa menghubungi dengan menelfon menggunakan aplikasi Whats App ke nomor Sdr. Mar Alias Oneng dengan nomor simcard : 0813-7404-7539;

Menimbang bahwa 23 (dua puluh tiga) paket serbuk kristal bening sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan personil BNNP Bengkulu dalam penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Mebimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Rokok Esse Change warna hijau yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berbagai ukuran, simcard 0853-1647-5280 dan 0821-8536-3655, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat berupa sarana untuk komunikasi dalam kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yahadi Alias Yahdi Bin Abu Nazam (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yahadi Alias Yahdi Bin Abu Nazam (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Esse Change warna hijau yang berisikan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berbagai ukuran;
 - nomor simcard 0853-1647-5280 dan 0821-8536-3655;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah;Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y22 warna biru dengan imei 1 : 865386067787850, imei 2 : 865386067787843;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, , Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H

Riswan Supartawinata, S.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Bgl